

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NOMOR: 421.1/115 /A/IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan:

- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
- Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/1414/436.7.1/2023 Tanggal 17 Januari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga

: PPT MENTARI 2

Jenis Pendidikan

: PPT

Alamat

: KLAKAHREJO GG SEKOLAHAN , RT 1 / RW 9,

Kelurahan Kandangan, Kecamatan Kec. Benowo

NPSN

: 69764363

Akreditasi

: Belum Akreditasi

Nama Ketua/Pimpinan

: SULISTYAWATI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/23700/436.7.1/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 17 Januari 2023 sampai dengan 17 Januari 2024

Ditetapkan di

: Surabaya

Pada Tanggal

: 17 Januari 2023

a.n WALIKOTA SURABAYA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DEWI SOERIYAWATI, ST. MT Pembina Tingkat I